



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 8/PR.07-NK/01/KPU/III/2020

NOMOR : 3982/UN26/HK.01.03/2020

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF BUDIMAN, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. KAROMANI, Rektor Universitas Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lampung yang berkedudukan di Gedung Rektorat Universitas Lampung Lt. 2, Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman PARA PIHAK Nomor: 07/KB/KPU/TAHUN 2015 dan Nomor: 2095/P/HT/2015 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 12 Maret 2020, PARA PIHAK bermaksud untuk melanjutkan kerja sama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. pendidikan pascasarjana tata kelola pemilihan umum;
- b. pelatihan, penelitian dan penerbitan hasil penelitian di bidang tata kelola pemilihan umum; dan
- c. bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang mengatur secara rinci pokok kerja sama, jangka waktu dan tempat pelaksanaan, pembiayaan, tata cara pembiayaan, hak dan kewajiban, keterlambatan pekerjaan dan *force majeure*, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan pertemuan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
PENANGGUNGJAWAB

(1) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai penanggung jawab yaitu sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Kedudukan : Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

Telepon : (021) 31937233

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK Universitas Lampung

Kedudukan : Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145

Telepon : (0721) 702767

(2) Penunjukan dan penggantian penanggungjawab ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan PARA PIHAK.

(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Lampung,

K. Karomani

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia,

Arief Budiman